



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH
TENTANG
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 100.3.7.1/2/KB/2023

NOMOR : 01/MoU/Divre Jateng/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Tiga Puluh Tiga (2-2-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SRI SUMARNI** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **R. RATMANTO TRIMAHONO** : Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 735/KPTS/DIR/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 522.72/48/KB/2020 dan Nomor 02/MoU/Divre Jateng/2020 tanggal 25 September 2020 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan sepakat untuk melaksanakan perpanjangan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan Di Wilayah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
2. bahwa **PIHAK KESATU** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat mengadakan

kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan saling menguntungkan.

3. bahwa PIHAK KEDUA sesuai jabatannya mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta turut berpartisipasi dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai dan menunjuk Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.
- (3) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang hasilnya akan digunakan untuk laporan dalam rangka mendukung perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah 58111

Nomor Telepon : (0292) 421040

Nomor Fax : (0292) 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

U.p Kepala Departemen Produksi & Ekowisata Divisi Regional Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah 50243

Nomor Telepon : (024) 8413631

Nomor Fax : (024) 8443142

Email : hukum.divrejateng@gmail.com

Pasal 7

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



R. RATMANTO TRIMAHONO

PIHAK KESATU,



SRI SUMARNI

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



R. PATMANTO TRIMAHONO

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

PIHAK KESATU,



SRI SUMARNI